

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dapat di tarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sistem pemidanaan pelaku tindak pidana *carding* didasarkan pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang R Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Penerapan hukum pidana dalam kejahatan siber dengan metode *carding*, saat in belum efektif dan meyakinkan karena telah di lihat dalam putusan pengadilan nomor 706/Pid.B/2018/PN.Bdg dan putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.ska hakim menerapkan pasal yang berbeda terhadap pelaku kejahatan siber dengan metode *carding*, dapat di katakan bahwa belum ada aturan yang khusus di peruntukan untuk kejahatan *carding* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Saran

1. Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan *carding* harus selalu di kaji sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sehingga peraturan dunia maya yang di hasilkan akan tetap mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Dan di harapkan untuk segera membentuk aturan yang khusus terhadap kejahatan siber dengan metode *carding* ini karena di jaman yang semakin modrn kejahatan siber dengan metode *carding* ini sudah sangat banyak dan semakin berkembang.
2. Dalam proses penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih banyak masyarakat awam yang kurang mengetahui dan memahami adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu perlu di lakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam berbagai kalangan untuk lebih mengetahui batasan dan akibat-akibatnya yang mungkin akan timbul.